



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

6. Peraturan.....2

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi.....3

Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, danKeamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap.....4

terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
22. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
23. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Pasal 2

Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

Pasal 3

Arsitektur SPBE memuat:

- a. Referensi Arsitektur SPBE; dan
- b. Domain Arsitektur SPBE.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Arsitektur.....5

- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin keselarasan penyusunan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal satu tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Arsitektur SPBE menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (7) Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE.
- (8) Arsitektur SPBE menjadi dasar dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus serta infrastruktur SPBE.
- (9) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam penerapannya memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.

Pasal 5

- (1) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan minimal satu tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. perubahan pada Unsur SPBE;
 - c. perubahan Domain Arsitektur SPBE;
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kota; dan
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Negara.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Arsitektur SPBE menjadi dasar penyusunan proses bisnis, penggunaan data dan informasi, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dan penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pasal 7.....6

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

Penerapan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan Pemerintah Kabupaten, antar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat, dikoordinasikan oleh Perangkat Kabupaten yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

BAB III

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

Pasal 9

- (1) Referensi Arsitektur SPBE bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen- komponen arsitektur secara baku;
 - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
 - e. menumbuhkembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur SPBE tertuang dalam Dokumen Arsitektur yang disusun oleh Tim Teknis Pelaksana Penyusunan Arsitektur SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE

Pasal 10

- (1) Penyusunan Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat mengacu kepada Referensi Arsitektur SPBE Provinsi dan/atau Referensi Arsitektur SPBE Nasional.

(2) Penyusunan.....7

- (2) Penyusunan Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf e dan huruf f harus mengacu kepada Referensi Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 11

- (1) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (3) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c menguraikan bentuk produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (4) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (5) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.

BAB IV

DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 12

- (1) Domain Arsitektur SPBE memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain.....8

- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB V

PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 13

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
Pada Tanggal 16 Agustus 2024.



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 16 Agustus 2024

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,~~

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 30